

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini merupakan pencerminan bagian dari pelaksanaan tonggak demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini merupakan suatu realita negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai perjalanan sejarah perpajakan di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan kerangka acuan perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan sebagian besar bersumber dari sistem perpajakan warisan kolonial penjajahan, terutama ketika negara Republik Indonesia baru dibentuk. Dalam beberapa masa terakhir ini perubahan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang bersumber dari sistem perpajakan negara lain.

Dalam teori ekonomi klasik yang kini masih relevan diterapkan di berbagai negara menyebutkan bahwa : “salah satu sumber penerimaan negara ialah dari sektor pajak”. Pernyataan ini tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”.

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam

APBN tiap tahun. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 penerimaan sektor pajak mencapai 80% dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya 20% berkaitan dengan sektor migas dan non migas (Raswin dkk,2015).

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Saat ini terdapat 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment* yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini memiliki kontribusi dan sumbangsih yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan lain. Dalam hubungan dengan uraian tersebut diatas, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011).

Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah

salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan. Wajib Pajak mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba. Wajib Pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari Wajib Pajak. Optimalisasi laba yang diraih oleh Wajib Pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun masih dalam batas yang tidak melanggar aturan ialah perencanaan pajak. Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien dan tepat pada waktunya.

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menjadikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sophar Lumbantoran dalam Suandy (2011) mengemukakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak minimum dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak. Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak. *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. *Tax planning* tidak hanya dapat dilakukan atas pajak badan, namun *tax planning* juga dapat dilakukan atas pajak orang pribadi (*Schusheim & Gena, 2009*).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam *Tax planning* ialah koreksi fiskal. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersial dengan menurut fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Melihat begitu pentingnya perusahaan untuk melakukan koreksi fiskal, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan PT. Aneka Jaya Sentosa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan pokok yang ingin penulis kaji adalah :

1. Apakah perencanaan pajak di PT. Aneka Jaya Sentosa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Apakah perencanaan pajak di PT. Aneka Jaya Sentosa dapat meminimalkan biaya Pajak Penghasilan dengan menggunakan saldo menurun.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dapat saya ambil dalam permasalahan kali ini yaitu mengenai Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam suatu Perusahaan. Perusahaan tersebut bernama PT. Aneka Jaya Sentosa. Dan periode yang saya teliti dalam perusahaan ini adalah periode akuntansi tahun pajak 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Aneka Jaya Sentosa dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak PT. Aneka Jaya Sentosa dapat membantu pihak manajemen memperoleh informasi yang akurat terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dalam pembayaran pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian ini, Penulis dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan

yang terjadi dalam suatu perusahaan, Penulis juga dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Aneka Jaya Sentosa dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan kebijakan yang tepat bagi perusahaan.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan bagi Penulis selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang uraian beberapa hal mengenai gambaran umum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang meliputi pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum perusahaan yang diteliti seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur perusahaan, kegiatan usaha perusahaan dan hasil penelitian seperti implementasi perencanaan pajak perusahaan, strategi perencanaan pajak untuk penghematan jumlah pajak sesuai undang-undang, rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah pajak, perbandingan laba rugi fiskal sebelum dan sesudah perencanaan pajak, serta perhitungan pajak penghasilan badan/perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu ringkasan dari hasil pembahasan tinjauan teori dan praktek.